



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULIYA WINARNO**
Pangkat, NRP : Serma, 21050109421285
Jabatan : Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Hidayat Barak Q No. 8 RT 006 RW 025 Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandim 1207/Ptk selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/2/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
2. Pangdam XII/Tpr selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/65-45/IV/2024 tanggal 1 April 2024;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/21/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam XII/Tpr Nomor BP-03/A-03/II/2024 tanggal 21 Februari 2024.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XII/Tpr Nomor Kep/73-45/IV/2024 tanggal 19 April 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/IV/2024 Tanggal 23 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/21/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAPTERA/21/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak

Nomor TAP/21/PM.I-05/AD/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;

6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/15/K/IV/2024 Tanggal 23 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (Satu) tahun.

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran Cq. TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

- e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- c. Terdakwa telah mengabdikan selama 19 (sembilan belas) tahun dan 4 (empat) bulan dan telah dianugerahi Satya Lencana Kestiaan XVI Tahun;
- d. Terdakwa ingin menyerahkan diri dengan berkoordinasi dengan Polisi Militer, namun Terdakwa ditangkap dan ditahan oleh Polisi Militer;
- e. Terdakwa masih ingin membantu perekonomian mertua dan saudara-saudara.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkaranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024, atau setidaknya tidaknya pada sewaktu-waktu tertentu dalam bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Maret 2024, setidaknya tidaknya sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 bertempat di Kodim 1207/Pontianak, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Serma Muliya Winarno (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Jawa Barat, lulus dilantik dengan pangkat Serda selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Hukum di Pusdikkum Progol, setelah selesai ditugaskan di Kumdam VI/Tpr (sekarang Kumdam VI/MIW), Provinsi Kalimantan Timur kemudian di tahun 2012 dipindahtugaskan di Kumdam XII/Tpr Provinsi Kalimantan Barat, kemudian tahun 2021 dipindahtugaskan ke Kodim 1207/Ptk sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghadap Danramil 1207-02/Pontianak Selatan (Mayor Inf Ketut Arnasa) dengan keperluan melaksanakan cuti tahunan untuk pulang ke rumah orang tua di Kab. Boyolali, Prov. Jawa Tengah dikarenakan ibu Terdakwa meninggal dunia.

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah Danramil mengizinkan, Terdakwa melaksanakan cuti tahunan terhitung mulai tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan 22 Desember 2023;

3. Bahwa pada tanggal 23 Desember 2023 Terdakwa yang harusnya telah selesai melaksanakan cuti tahunan, namun Terdakwa tidak kembali karena pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember 2023 adalah tanggal merah/libur bersama dalam rangka cuti Hari Raya Natal dan suasana hati Terdakwa masih kacau atas meninggalnya ibu Terdakwa, sehingga Terdakwa masih ingin menenangkan diri di rumah orang tuanya;
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat pengecekan apel pagi oleh Danramil 1207-02/Pontianak Selatan Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian sekira pukul 08.00 WIB Danramil 1207-02/Pontianak memerintahkan Serma Suraji (Saksi-1) dan Kopda Rusmono (Saksi-2) dan seluruh anggota Koramil 1207-02/Pontianak Selatan melakukan pengecekan terhadap Terdakwa di tempat kosnya di Jl. M. Sohor Gg. Sudimoro dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa di Kota Pontianak, namun Terdakwa tidak diketemukan, sehingga dalam absensi Terdakwa ditulis THTI (Tidak Hadir Tanpa Izin);
5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat Terdakwa sedang berada di kamar rumah Sdr. Suryadi ditangkap oleh Serka Novendra (Saksi-3) beserta personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr lainnya, kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diminta keterangannya. Setelah selesai pada tanggal 30 Maret sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan;
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada Saksi-1, Saksi-2 dan Komandan satuannya;
7. Bahwa dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan ditangkapnya pada tanggal 19 Maret 2024 atau selama kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hari;
8. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan karena Terdakwa mempunyai permasalahan pribadi/ekonomi;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer;
10. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer Desersi dengan dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan tindak pidana penipuan dengan dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) bulan sesuai

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang pelaksanaan hukumnya di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **RUSMONO**
Pangkat, NRP : Kopda, 31120651190391
Jabatan : Ta Provost 3 Kodim 1207/Pontianak
Kesatuan : Kodim 1207/Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Cilacap, 1 Maret 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Star Borneo Residence 7 Blok I Nomor 5
Pontianak Timur Kel. Saigon, Kec. Pontianak Timur, Kota
Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2023 saat Saksi alih tugas dari Deninteldam XII/Tpr ke Kodim 1207/Pontianak dan antara Saksi-dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dengan bawahan;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023, Saksi selaku Provos Kodim 1207/Pontianak diperintahkan Pasi Intel Kodim 1207/Pontianak (Mayor Czi Budi Santoso) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa karna pada saat itu belum kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Pontianak yang sebelumnya Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 9 Desember 2023 s.d. 22 Desember 2023. Kemudian Saksi-melakukan pengecekan ke tempat kos Terdakwa di Jln. M. Sohor Gg. Sudimoro, namun pintu kos terkunci dan Terdakwa tidak berada di tempat tersebut. Selanjutnya Saksi melaksanakan pencarian di tempat nongkrong Terdakwa di Weng Coffee Jln. M. Sohor, tetapi Terdakwa tidak juga ditemukan;
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 Saksi menghubungi Nomor whatsapp Terdakwa, tetapi Nomornya tidak aktif. Selanjutnya Saksi bersama Sertu Hasrin (Babinsa Koramil 1207-02/Pontianak Selatan) melakukan pencarian, akan tetapi Terdakwa tetap tidak ditemukan;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/VI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Januari 2024 Saksi melaksanakan pencarian kembali, tetapi Terdakwa tidak juga ditemukan. Selanjutnya, Dandim 1207/Pontianak melimpahkan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan Saksi dimintai keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 7 Februari 2024 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai pada saat Saksi diperiksa di Pomdam XII/Tpr Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2

Nama lengkap : **NOVENDRA**
Pangkat, NRP : Serka, 21130140841191
Jabatan : Balaklapidpamfik
Kesatuan : Pomdam XII/Tanjungpura
Tempat, tanggal lahir : Wajok, 5 November 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Khatolik
Tempat tinggal : Jln. Desa Kapur Komp. Kota Raya Blok MB No. 24 Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah bapak angkat Terdakwa a.n. Sdr. Suryadi di Jln. Adi Sucipto, Gg. 822, No. 11, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya, Prov. Kalbar;
3. Bahwa Saksi melakukan penangkapan dilengkapi dengan Surat Perintah Danpomdam XII/Tpr Nomor Sprin/20/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 tentang pencarian dan penangkapan DPO a.n. Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024, personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr mendapatkan informasi dari jaring tentang adanya DPO a.n. Serma Muliya

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Walaupun mahkamahagung.go.id. Kubu Raya. Selanjutnya Saksi melaporkan kepada Kasilidpamfik dan Dansatlaklidpamfik Pomdam XII/TPR. Setelah itu Kasilidpamfik bersama Dansatlaklidpamfik Pomdam XII/TPR melakukan briefing kepada personel Lidpamfik untuk melakukan pengumpulan keterangan tentang keberadaan Terdakwa. Dari hasil briefing tersebut didapat informasi bahwa Terdakwa sering pulang ke kediaman orang tua angkatnya a.n. Sdr. Suryadi di Jln. Adi Sucipto, Gg. 822, No. 11, Kec. Sungai Raya, Kab. Kubu Raya;

5. Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, Saksi bersama 5 (lima) orang personel Lidpamfik lainnya Dpp. Serma Vovo Capricorona bergerak menuju ke rumah Sdr. Suryadi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Setibanya di rumah Sdr. Suryadi, Saksi bertemu dengan Sdr. Suryadi yang kebetulan sama-sama keturunan Tionghoa, lalu menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya. Kemudian Sdr. Suryadi mempersilahkan masuk ke dalam rumahnya dan menunjukkan kamar Terdakwa. Selanjutnya Sdr. Suryadi mengetuk pintu kamar Terdakwa dan Terdakwa langsung membukanya. Kemudian Saksi bersama 5 (lima) personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan tanpa perlawanan. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mapomdam XII/Tpr untuk dilakukan pemeriksaan/interogasi;

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Terdakwa dibawa menuju Staltahmil Pomdam XII/TPR untuk dilakukan penahanan;

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1207/Pontianak. Namun pada saat dilakukan interogasi di Pomdam XII/TPR, Terdakwa menyampaikan bahwa hendak menenangkan diri terlebih dahulu di rumah orang tua angkatnya a.n. Sdr. Suryadi karena masih merasa terpukul atas meninggalnya ibu kandung Terdakwa;

8. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan Kodim 1207/Pontianak tanpa izin yang sah dari Dandim 1207/Pontianak selaku Ankum sejak tanggal 27 Desember 2023 s.d. tertangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/TPR tanggal 19 Maret 2024 selama 84 (delapan puluh empat) hari secara berturut-turut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa terhadap Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun Saksi tersebut tidak bisa hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena Saksi sudah pensiun/Purna Tugas Tmt. 01-04-2024 dan tinggal di luar Kota Pontianak, berdasarkan Surat Pemberitahuan Keterangan dari Dandim 1207/Pontianak Nomor : B/332/V/2024 dan atas ketidakhadiran Saksi tersebut sudah ada surat keterangan ketidakhadirannya sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SURAJI**
Umur : 58 Tahun
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 27 Maret 1971
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katolik
Tempat tinggal : Jl. Parwasal Gg. Ikhlas No. 3 RT 003 RW 026, Kel. Siantan Tengah, Kec. Pontianak Utara, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Suraji (Saksi-3) kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 2 Juli 2010 saat pertama kali pembentukan Kodam XII/Tpr dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas senior dengan junior;
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa menghadap Danramil 1207-02/Pontianak Selatan (Mayor Inf Ketut Arnasa) dengan keperluan melaksanakan cuti tahunan untuk pulang ke rumah orang tuanya di Kab. Boyolali, Jawa Tengah dikarenakan Ibu dari Terdakwa meninggal dunia, dan Danramil mengizinkan;
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat pelaksanaan pengecekan apel pagi oleh Danramil 1207-02/Pontianak Selatan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, Danramil 1207-2/Pontianak Selatan memerintahkan Kopda Agus untuk mencari Terdakwa di tempat kosnya di Jl. M. Sohor Gg. Sudimoro dengan hasil pintu kos Terdakwa terkunci dan Terdakwa tidak berada di tempat kosnya;
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saat Saksi-3 mengambil apel pagi anggota Koramil 1207-02/Pontianak Selatan Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan padahal diketahui bahwa Terdakwa selesai melaksanakan cuti tahunan tanggal 22 Desember 2023;
5. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 memerintahkan anggota untuk melakukan pencarian di tempat-tempat yang

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seting dikunungi oleh Terdakwa di wilayah Kota Pontianak Prov. Kalbar namun Terdakwa tidak ditemukan. Kemudian Dandim 1207/Pontianak melimpahkan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Pomdam XII/Tpr untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut;

6. Bahwa Saksi-3 pernah mendapat informasi di satuan lama (Kumdam XII/Tpr) Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer Desersi;
7. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan sejak tanggal tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan Saksi-3 dimintai keterangan di Pomdam XII/Tpr tanggal 7 Februari 2024 atau selama 43 (empat puluh tiga) hari secara berturut-turut atau sudah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai pada saat Saksi-3 diperiksa di Pomdam XII/Tpr Terdakwa belum kembali ke Kesatuan;
8. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan karena sedang mengalami masalah ekonomi;
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 2005 di Kodam III/Swl dan setelah menyelesaikan pendidikan kecabangan Hukum tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (saat ini Kumdam VI/MIm), pada Tahun 2010 pindah ke Kumrem Sintang, pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr Terdakwa dipindahtugaskan ke Kumdam XII/Tpr lalu pada bulan Agustus 2021 Terdakwa alih tugas ke Kodim 1207/Ptk hingga sekarang dengan pangkat Serma;
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Danramil 1207-02/Pontianak Selatan a.n. Mayor Inf Ketut Arnasa, guna keperluan mengajukan permohonan cuti tahunan untuk pulang ke rumah orang tua di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan ibu Terdakwa meninggal dunia, setelah mengisi buku Korp Rapor Cuti yang diizinkan Danramil 1207-02/Pontianak Selatan Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 9 sampai dengan 22 Desember 2023, setelah waktu cuti selesai tanggal 23 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk, namun Terdakwa tidak kembali karena pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember 2024 adalah tanggal merah (hari libur bersama Natal);
3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh orang sipil a.n. Sdr. Abdul Wahid yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhadap

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sdr. Abdul Wahid, dengan alasan

laporan tersebut Terdakwa kebingungan karena belum bisa mengembalikan uangnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan;

4. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa sudah harus lapor kembali dari cuti ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk akan tetapi Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk, dan masih berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan pikirannya masih kacau atas meninggalnya ibu Terdakwa dan masih ingin menenangkan diri;

5. Bahwa sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa berada di Boyolali, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan, berada di Kendal, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan. Istri Terdakwa menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan dan pada awal Maret 2024 Terdakwa memutuskan kembali ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat. Saat tiba di Kota Pontianak Terdakwa menuju dan tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa a.n. Sdr. Suryadi yang beralamat di Jln. Adisucipto Gg. 822 No. 11 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat guna menenangkan diri. Selama di rumah bapak angkat kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah membantu kedua orang tua angkatnya. Terdakwa bekerja mengantar pesanan gas elpiji;

6. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di rumah bapak angkat Terdakwa a.n Sdr. Suryadi di Jln. Adisucipto Gg. 822 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diminta keterangan oleh penyidik atas tindak pidana desersi dan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan;

7. Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan juga tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam;

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga dinyatakan desersi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Dandim 1207/Ptk selaku Ankom ataupun Perwira dan atasan yang lainnya;

9. Bahwa Terdakwa telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia 12 (dua belas) tahun, anak kedua berusia 7 (tujuh) tahun, dan anak ketiga berusia 5 (lima) tahun;

10. Bahwa sejak pindah dinas di Kodim 1207/Ptk keluarga Terdakwa tinggal di Kendal, Jawa Tengah, dimana istri Terdakwa membuka usaha warung makan;

11. Bahwa permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Abdul Wahid yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah Terdakwa kembalikan sejumlah ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan belum bisa Terdakwa angsur lagi karena keterbatasan ekonomi karena

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

Kumdam XII/Tpr ke Kodim 1207/Ptk rekening gaji Terdakwa berubah/ganti sehingga angsuran dari gaji Terdakwa tidak berlanjut;

12. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1207/Ptk Terhitung Mulai Tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tertangkap oleh Petugas Lidpamfik Pomdam XII/Tpr pada tanggal 19 Desember 2023 dan Terdakwa meminta maaf kepada Dandim 1207/Ptk dan Pangdam XII/Tpr atas perbuatan yang telah lakukan dan Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI AD karena Terdakwa masih harus menafkahi keluarga;

13. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah melakukan Tindak Pidana Desersi pada tahun 2020 dengan dijatuhi hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan dan Tindak Pidana Penipuan dengan dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) bulan yang pelaksanaan hukuman di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa dan para Saksi bahwa barang bukti tersebut menunjukkan status Terdakwa yang oleh kesatuan dianggap telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024, yang artinya Terdakwa telah meninggalkan dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari, setelah diperiksa dan diteliti barang bukti tersebut bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diperoleh secara sah oleh Penyidik Denpom XII/1 Sintang dengan dilengkapi Surat Perintah Penyitaan dan Berita Acara Penyitaan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 2005 di Kodam III/Swl dan setelah menyelesaikan pendidikan kecabangan Hukum

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2005 Terdakwa dipindahkan ke Kumdam VI/Tpr (saat ini Kumdam VI/Mlm), pada Tahun 2010 pindah ke Kumrem Sintang, pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr Terdakwa dipindahtugaskan ke Kumdam XII/Tpr, lalu pada bulan Agustus 2021 Terdakwa alih tugas ke Kodim 1207/Ptk hingga sekarang dengan pangkat Serma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;

2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku;
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Danramil 1207-02/Pontianak Selatan (Mayor Inf Ketut Arnasa) guna keperluan mengajukan permohonan cuti tahunan untuk pulang ke rumah orang tua di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan ibu Terdakwa meninggal dunia, setelah mengisi buku Korp Rapor Cuti yang diizinkan Danramil 1207-02/Pontianak Selatan Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 9 sampai dengan 22 Desember 2023, setelah waktu cuti selesai tanggal 23 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk namun Terdakwa tidak kembali karena pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember 2024 adalah tanggal merah (hari libur bersama Natal);
4. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa sudah harus lapor kembali dari cuti ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk akan tetapi Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk, dan masih berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan pikirannya masih kacau atas meninggalnya ibu Terdakwa dan masih ingin menenangkan diri;
5. Bahwa benar sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa berada di Boyolali, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan, berada di Kendal, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan. Istri Terdakwa menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan dan pada awal Maret 2024 Terdakwa memutuskan kembali ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, saat tiba di Kota Pontianak Terdakwa menuju dan tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa a.n. Sdr. Suryadi yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. 822 No. 11 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat guna menenangkan diri, selama di rumah bapak angkat kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah membantu kedua orang tua angkatnya. Terdakwa bekerja mengantar pesanan gas elpiji;
6. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di rumah bapak angkat Terdakwa a.n Sdr. Suryadi di Jln. Adisucipto Gg. 822 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Raya Prota Karmahayuga, 10

Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diminta keterangan oleh penyidik atas tindak pidana desersi dan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan;

7. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan juga tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam;

8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga dinyatakan desersi Terdakwa tidak meminta izin kepada Dandim 1207/Ptk selaku Ankum ataupun Perwira dan atasan yang lainnya;

9. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan ditangkapnya pada tanggal 19 Maret 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari;

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer;

11. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan karena Terdakwa telah dilaporkan oleh orang sipil a.n. Sdr. Abdul Wahid yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) terhadap Sdr. Abdul Wahid, dengan adanya laporan tersebut Terdakwa kebingungan karena belum bisa mengembalikan uangnya sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Satuan;

12. Bahwa benar permasalahan Terdakwa dengan Sdr. Abdul Wahid yang mana Terdakwa telah melakukan penipuan berupa uang sejumlah ± Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), telah Terdakwa kembalikan sejumlah ± Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan belum bisa Terdakwa angsur lagi karena adanya perubahan rekening gaji Terdakwa saat pindah dinas dari Kumdam XII/Tpr ke Kodim 1207/Ptk, namun Terdakwa tidak beritikad baik mengangsur sendiri kepada Sdr. Abdul Wahid sampai dengan sekarang;

13. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama berusia 12 (dua belas) tahun, anak kedua berusia 7 (tujuh) tahun, dan anak ketiga berusia 5 (lima) tahun;

14. Bahwa benar sejak pindah dinas di Kodim 1207/Ptk keluarga Terdakwa tinggal di Kendal, Jawa Tengah, dimana istri Terdakwa membuka usaha warung makan;

15. Bahwa benar Terdakwa mengakui kesalahan Terdakwa yang telah meninggalkan Kesatuan Kodim 1207/Ptk Terhitung Mulai Tangga 27 Desember 2023 sampai dengan tertangkap oleh Petugas Lidpamfik Pomdam XII/Tpr pada tanggal 19 Desember 2023 dan Terdakwa meminta maaf kepada Dandim 1207/Ptk dan Pangdam XII/Tpr atas

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Terdakwa masih ingin mengabdikan kepada TNI AD karena Terdakwa masih harus menafkahi keluarga;

16. Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer Desersi yang telah dijatuhi pidana penjara 3 (tiga) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan tindak pidana penipuan telah dijatuhi pidana penjara 4 (empat) bulan berdasarkan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : "Militer".
2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".
3. Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".
5. Unsur Kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"

Menimbang, bahwa mengenai Dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu: "Militer".

Yang dimaksud dengan "Militer atau *Miles*" yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justiciable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masuk kepada anggota S. Perak/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinis memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secaba PK tahun 2005 di Kodam III/Swl dan setelah menyelesaikan pendidikan kecabangan Hukum tahun 2005 Terdakwa ditempatkan di Kumdam VI/Tpr (saat ini Kumdam VI/MI), pada Tahun 2010 pindah ke Kumrem Sintang, pada tahun 2012 setelah berdiri Kodam XII/Tpr Terdakwa dipindahtugaskan ke Kumdam XII/Tpr, lalu pada bulan Agustus 2021 Terdakwa alih tugas ke Kodim 1207/Ptk hingga sekarang dengan pangkat Serma sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serma NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak;
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "Dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif Ke-2.

Bahwa unsur ini merupakan salah satu bentuk kesalahan dari Terdakwa. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu Si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang berupa pergi yaitu meninggalkan kesatuan dan menjauhkan diri dari satuan tanpa ijin dari atasannya dan mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud "Melakukan ketidakhadiran" adalah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja / dinas si pelaku.

Yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Danramil 1207-02/Pontianak Selatan (Mayor Inf Ketut Arnasa) guna keperluan mengajukan permohonan cuti tahunan untuk pulang ke rumah orang tua di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan ibu Terdakwa meninggal dunia, setelah mengisi buku Korp Rapor Cuti yang diizinkan Danramil 1207-02/Pontianak Selatan Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 9 sampai dengan 22 Desember 2023, setelah waktu cuti selesai tanggal 23 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk namun

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak kembali ke rumah pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember 2024 adalah tanggal merah (hari libur bersama Natal);

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa sudah harus lapor kembali dari cuti ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk akan tetapi Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk, dan masih berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan pikirannya masih kacau atas meninggalnya ibu Terdakwa dan masih ingin menenangkan diri;
3. Bahwa benar sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa berada di Boyolali, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan, berada di Kendal, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan dan pada awal Maret 2024 Terdakwa memutuskan kembali ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, saat tiba di Kota Pontianak Terdakwa menuju dan tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa a.n. Sdr. Suryadi yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. 822 No. 11 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat guna menenangkan diri, selama di rumah bapak angkat kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah membantu kedua orang tua angkatnya. Terdakwa bekerja mengantar pesanan gas elpiji;
4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di rumah bapak angkat Terdakwa a.n Sdr. Suryadi di Jl. Adisucipto Gg. 822 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diminta keterangan oleh penyidik atas tindak pidana desersi dan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan;
5. Bahwa benar saat dilakukan penangkapan oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan juga tidak membawa senjata api ataupun senjata tajam;
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan hingga dinyatakan desersi Terdakwa tidak meminta izin kepada Dandim 1207/Ptk selaku Ankom ataupun Perwira dan atasan yang lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga: “Dalam waktu damai”.

Yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” adalah menunjukan waktu atau masa dimana pada saat Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa, keadaan Negara RI adalah dalam masa damai, yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan diberlakukannya Undang-Undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer oleh Penguasa Militer yang berwenang.

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “waktu perang” adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa mengenai perluasan pengertian “dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Bahwa di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada “dalam waktu damai”.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan ditangkapnya pada tanggal 19 Maret 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun satuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Bahwa unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa ijin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 8 Desember 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Danramil 1207-02/Pontianak Selatan (Mayor Inf Ketut Arnasa) guna keperluan mengajukan permohonan cuti tahunan untuk pulang ke rumah orang tua di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan ibu Terdakwa meninggal dunia, setelah mengisi buku Korp Rapor Cuti yang diizinkan Danramil 1207-02/Pontianak Selatan Terdakwa melaksanakan cuti tahunan TMT 9 sampai dengan 22 Desember 2023, setelah waktu cuti selesai tanggal 23 Desember

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2023 yang seharusnya Terdakwa

2023 yang seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk namun Terdakwa tidak kembali karena pada tanggal 23 sampai dengan 26 Desember 2024 adalah tanggal merah (hari libur bersama Natal);

2. Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2023 yang seharusnya Terdakwa sudah harus lapor kembali dari cuti ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk akan tetapi Terdakwa memutuskan tidak kembali ke Kesatuan Kodim 1207/Ptk, dan masih berada di rumah orang tua Terdakwa di Desa Monarjo Kab. Boyolali Prov. Jawa Tengah dikarenakan pikirannya masih kacau atas meninggalnya ibu Terdakwa dan masih ingin menenangkan diri;

3. Bahwa benar sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Maret 2024, Terdakwa berada di Boyolali, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan, berada di Kendal, Jawa Tengah selama 1 (satu) bulan dan pada awal Maret 2024 Terdakwa memutuskan kembali ke Kota Pontianak Prov. Kalimantan Barat, saat tiba di Kota Pontianak Terdakwa menuju dan tinggal di rumah bapak angkat Terdakwa a.n. Sdr. Suryadi yang beralamat di Jl. Adisucipto Gg. 822 No. 11 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat guna menenangkan diri, selama di rumah bapak angkat kegiatan Terdakwa sehari-hari adalah membantu kedua orang tua angkatnya. Terdakwa bekerja mengantar pesanan gas elpiji;

4. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa ditangkap oleh personel Lidpamfik Pomdam XII/Tpr di rumah bapak angkat Terdakwa a.n Sdr. Suryadi di Jl. Adisucipto Gg. 822 Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat Terdakwa dibawa ke Pomdam XII/Tpr untuk diminta keterangan oleh penyidik atas tindak pidana desersi dan Terdakwa selanjutnya diserahkan ke Staltahmil Pomdam XII/Tpr untuk menjalani penahanan;

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Komandan satuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan ditangkapnya pada tanggal 19 Maret 2024 atau selama kurang lebih 84 (delapan puluh empat) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Unsur kelima : "Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif keadaan yang memberatkan Terdakwa, Majelis akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu : "Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak si petindak telah menjalani

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusannya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena melakukan Desersi”.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, dalam tenggang waktu lima tahun sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa sudah pernah menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan karena Terdakwa melakukan tindak pidana desersi.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tahun 2020 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana militer Desersi dengan dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan tindak pidana penipuan dengan dijatuhi hukuman penjara 4 (empat) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang pelaksanaan hukumnya di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kelima “Ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan karena dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim telah sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer serta permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum yang diajukan oleh Terdakwa secara tertulis, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam keadaan-keadaan yang meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga butir ke-5 “Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia, memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan Prajurit” dan Sumpah Prajurit butir ke-2 “Tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan”;
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pola pembinaan disiplin di Satuan Terdakwa;
3. Terdakwa kembali ke satuan karena ditangkap dan bukan atas kesadaran diri sendiri;
4. Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2020 tanggal 9 Juni 2020 dan tindak pidana penipuan dengan dijatuhi hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan sesuai dengan putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 22-K/PM.I-05/AD/VI/2020 tanggal 8 Juli 2020 yang pelaksanaan hukumannya di Staltahmil Pomdam XII/Tpr.

Keadaan-keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan sehingga memperlancar jalannya sidang;
2. Terdakwa menyadari dan menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa selama dinas menjadi Prajurit TNI AD, telah mendapatkan penghargaan Satya Lencana Kesetiaan VIII tahun dan Satya Lencana Kesetiaan XVI tahun.

Menimbang, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalamuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan serta hal-hal lain yang melingkupi perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer terhadap Terdakwa masih terlalu berat, sehingga patut, dan layak serta adil apabila pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer;
2. Terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak atau tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:
 - a. Bahwa norma hukum penajutuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dalam ketentuan Pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata selain yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh Hakim

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”.

b. Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, serta bagi masyarakat. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer haruslah tercakup dan tersirat suatu makna bahwa Terdakwa benar-benar sudah tidak dapat dibina lagi untuk kembali menjadi prajurit yang baik dan kehadirannya dalam masyarakat militer setelah menjalani pidananya akan menggoyahkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1) Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana Disersi sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan ditangkapnya pada tanggal 19 Maret 2024 atau selama 84 (delapan puluh empat) hari dan ini adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari menunjukkan Terdakwa memiliki moral dan mental yang tidak baik, serta tabiat dan perilaku Terdakwa yang buruk dan bertentangan dengan sikap dan kelayakan sebagai seorang prajurit yang mana Terdakwa pernah melakukan tindak pidana desersi dan telah menjalani pidana pada tahun 2020;

2) Bahwa dilihat dari sisi kepentingan Militer, perbuatan Terdakwa telah mencoreng nama baik TNI dan satuan Terdakwa dimata masyarakat, seharusnya Terdakwa sebagai seorang prajurit memberi contoh dan menjadi tauladan yang baik kepada masyarakat, namun Terdakwa melakukan ketidakhadiran secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari, perbuatan Terdakwa tersebut sangat merugikan dan menyulitkan pimpinan satuan dalam upaya pembinaan disiplin personel di satuan Terdakwa dan di lingkungan militer/TNI pada umumnya.

c. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kehendaknya sendiri tanpa menghiraukan Kesatuannya dan aturan-aturan hukum yang berlaku maka agar tidak menjadi contoh bagi prajurit yang lain dan demi menegakkan sendi-sendi disiplin yang berlaku di lingkungan Militer untuk itu Terdakwa haruslah dipisahkan dari lingkungan masyarakat Militer atau dengan kata lain Terdakwa harus dipecat dari dinas Militer.

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa agar tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan, dengan alasan-alasan sebagaimana Terdakwa sampaikan, bertentangan dengan fakta persidangan dimana istri Terdakwa telah menyarankan agar Terdakwa segera kembali ke kesatuan. Namun faktanya Terdakwa tidak kembali ke kesatuannya.

e. Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa untuk tidak dipecat dari dinas militer harus ditolak.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 88 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (3) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Muliya Winarno**, Serma, NRP 21050109421285 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai dengan pemberatan".

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Putusan Membebaskan Terdakwa karena itu dengan:

- Pidana Pokok : Penjara selama 7 (tujuh) bulan
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer
3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:
- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Khusus a.n. Serma Muliya Winarno, NRP 21050109421285, Jabatan Bati Komsos Ramil 1207-02/Pontianak Selatan, Kesatuan Kodim 1207/Pontianak, dari bulan Desember 2023 sampai dengan bulan Februari 2024.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugeng Lestari, S.H., Mayor Chk NRP 11070077081285 dan Atep Lukman Hakim, S.H., Kapten Laut (H) NRP 20323/P, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11990019650175, Panitera Pengganti Indra Sudarta, S.H., Kapten Chk NRP 21950302891173, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Sugeng Lestari, S.H.
Mayor Chk NRP 11070077081285

ttd

Atep Lukman Hakim, S.H.
Kapten Laut (H) NRP 20323/P

Panitera Pengganti

ttd

Indra Sudarta, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302891173

Hakim Ketua

Cap/ttd

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 21-K/PM.I-05/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)